



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA
DIBATALKAN**

Studi kasus atas Putusan

Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta
Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

TESIS

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Meta Natalie Priansari
B4B 007 133

PEMBIMBING :

1. H.Mulyadi,SH.,MS
2. Yunanto,SH.,M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

© Meta Natalie 2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA
DIBATALKAN**

Studi kasus atas Putusan

Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta
Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

Di susun oleh :

META NATALIE PRIANSARI

B4B 007 133

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 14 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Dosen pembimbing II

YUNANTO,SH.,M.Hum
NIP 131 689 627

Dosen pembimbing I

H.MULYADI,SH.,MS
NIP. 130 529 429

Ketua Program

H. KASHADI,SH., MH
NIP. 131 124 438

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Penulis akhirnya berhasil menyelesaikan penulisan Tesis yang Penulis beri judul “PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN” yang merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

Penulisan Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang. Tentu saja Penulis sadar betul bahwa Tesis ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa RidhoNYA dengan perantaraan bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, Penulis sangat ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, M.S, Med. Sp. And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph. D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Kashadi SH. MH. Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Bapak Yunanto, SH, Mhum, selaku Pembimbing kedua yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, petunjuk, dan masukan sehingga tesis ini dapat segera terselesaikan.
6. Para Dosen pengajar di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membuktikan diri dalam kesungguhannya memaknai figur guru sebagai teladan bagi anak didiknya.
7. Almarhum Ayahanda dan Ibunda, yang selalu saja membuat penulis meneteskan air mata demi mengingat perjuangan dan doanya untuk keberhasilan anak-anaknya.

8. Suami tercinta Drs H. Rudy Apriyantono, Msi. tempat penulis menyandarkan hidupnya selama ini, yang selalu dengan sabar mendampingi penulis dalam suka dan duka.
9. Anak-anakku Emiral Mahdy dan Cintya Dunihapsari yang sangat-sangat penulis sayangi dan banggakan, mereka dengan cara-caranya sendiri telah menyemangati ibunya untuk lebih maju.
10. Saudara, sahabat, dan teman-teman penulis seperti Son Haji SH. MS, Aris Andarwati SH, Agus Mulyono SH Mkn, dan yang lainnya mereka semua telah menunjukkan betapa persahabatan yang tulus sangatlah indah.
11. Para nara Sumber yang dengan terbuka memberikan masukan-masukan dalam penulisan tesis ini.
12. Sdr. Sarwandi, yang menyelamatkan data-data penulis pada saat laptop penulis jatuh.

Penulis menyadari Tesis ini banyak kekurangannya, namun demikian Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis juga menunggu saran dan kritik dari semua pihak. Akhirnya dengan tidak henti-hentinya mengucapkan

syukur, Penulis sampaikan rasa terimakasih ini dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Semarang, 14 Maret 2009

Meta Natalie Priansari

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : META NATALIE PRIANSARI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang 14 Maret 2009

Yang menyatakan

META NATALIE PRIANSARI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN**

Studi kasus atas Putusan

Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/ 2005/PTA.Smg serta
Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

Oleh :

Meta Natalie Priansari

ABSTRAK

Kasus pembatalan perkawinan, antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, yang mengizinkan YAPTO HENDARSONO untuk mencoret namanya di akta kelahiran anak-anaknya merupakan awal mula permasalahan ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan sehubungan dengan Keputusan dan Penetapan tersebut, dan Apakah pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan dan penetapan tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas data sekunder yaitu membahas suatu kasus, yang berupa analisis Putusan Pengadilan. Karena pada tesis ini yang dibahas adalah penekanannya pada data sekunder berupa putusan Pengadilan dan Undang Undang Jadi penelitian ini berbasis analisa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Untuk efisiennya penelitian dan penulisan ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan bersifat diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dengan dicoretnya nama bapaknya dalam akta kelahiran, anak tersebut menjadi "anak ibu" yaitu anak yang hanya berhubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga dalam kasus ini Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan, menjadi kabur karena terjadi pertentangan antara dua lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara.

bahwa pemerintah dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat hendaknya dengan prosedur yang mudah dan biaya yang ringan. Juga masih banyak masyarakat yang tidak tahu masalah-masalah hukum, maka sudah sepantasnyalah pemerintah, para praktisi maupun kalangan civitas akademika berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan dan perlindungan terhadap anak

THE LAW PROTECTION OF CHILDREN IN THE CASE THAT THEIR PARENT'S MARRIAGE WAS BEING ABROGATED

The case study on the decision of Semarang religion court No. 910/Pdt.G/2004/PA.Sm juncto No.91/Pdt.G/2005/PTA.Smg and determine decision of Semarang Country Court No.23/Pdt.P/2006/PN.Smg

By
Meta Natalie Priansari

ABSTRACT

The case of abrogational marriage between YAPTO HENDARSONO and EKO YULIANI whose being given two children, and also the determine decision was coming out by Semarang Country Court Number23/Pdt.P/2006/PN.Smg allowing YAPTO HENDARSONO to erase his name from birth's document of children, is as the beginning problem how the law protection of children in the case that their parent's marriage was being abrogated is also being the reason of the judge as a law consideration is not breaking the law. The purpose of the research is to know the problem.

The approaches of the thesis is juridically normative, that is the research discussing secondary data, to discusse the case as an analysis court decision. As the thesis discusse about court decision, there are court decision and law is as secondary data but research itself base on primery data that happens in society . For efficiency research and writing, the writer use research specification is that descriptive analysis to properly analyse data as an accurate as possible about situation and other's symptom.

Being erasing the name of the father in child's birth document mean that the child is to be the mother's child is that the child only has law related with their mother and mother's family as well. So in this case that the children law protection indicated with parent's marriage are also being abrogated, was becoming vague as there are contrary between two institutions court.

In the hope that government in carrying out the judge function for society should create the easy procedure with low cost. And there are many people do not know about law so there the task of the government, lawyer, practicy and academicy try how to inform people to be known and aware of law.

Key words : Marriage abrogation and law protection to children.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Pengertian Perkawinan	28
B. Akibat Perkawinan	33
C. Prinsip-prinsip Perkawinan	35
D. Syarat-syarat Perkawinan	38
E. Pembatalan Perkawinan	44

F.	Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan -----	47
G.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak -----	50
1.	Pengertian Perlindungan-----	50
2.	Perlindungan hukum hak-hak anak -----	51
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	56
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan-----	56
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak-----	56
2.	Intisari dari Putusan Pengadilan Agama Nomor :910/Pdt.G/2004/PA Smg. -----	63
3.	Intisari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg. -----	70
4.	Intisari dari Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg-----	72
B.	Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Putusan Hakim -----	78
1...	Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA Smg. -----	78
2...	Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg. 82	
3...	Pertimbangan hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN. Smg -----	85
BAB V	PENUTUP -----	97
A.	Kesimpulan -----	97
B.	Saran-saran -----	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kenyataannya, hubungan antar manusia laki-laki dan perempuan yang terikat dalam suatu perkawinan, belum tentu berjalan sesuai dengan rencana atau kehendak dari pembuat Undang-undang. Hal ini disebabkan perkawinan itu bisa saja putus karena perceraian, kematian atau karena perkawinan batal menurut hukum atau dibatalkan. Alasan pembatalan perkawinan disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat perkawinan

Hal di atas dapat dilihat dari Perkawinan antara YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT bin SIA ANGIE dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI yang dilangsungkan

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Karanggede Boyolali pada tanggal 20 September 1992 dengan Akta Nomor : 244/244/19/1992.

Dari perkawinan itu dilahirkan dua orang anak yaitu :

1. ANDI SETIAWAN, Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.
2. SURYA HALIM PRAYETNO, Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Ternyata, sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT telah terikat perkawinan dengan seorang wanita bernama TRIANA KUSUMAWATI HARTONO pada tanggal 21 September 1988 di Catatan Sipil Semarang dengan Akta Nomor : 497/1988 dan dari Perkawinan itu telah dilahirkan 4 (empat) orang anak.

Atas gugatan dari TRIANA KUSUMAWATI HARTONO, maka perkawinan antara YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT bin SIA ANGIE dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah KUA Karanggede Boyolali pada tanggal 20 September 1992 dengan Akta nikah Nomor : 244/244/19/1992 tersebut, dinyatakan batal oleh Pengadilan Agama Semarang dengan putusan Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg .

Selanjutnya dari kasus pembatalan perkawinan tersebut terbit sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg yang menyatakan dalam diktumnya sebagai berikut :

“ menetapkan, memberikan ijin kepada pemohon (YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT) untuk menghapus nama pemohon yang tertulis dalam :

1. Akta Kelahiran dengan nomor : 3270/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tertulis dan terbaca ANDI SETIAWAN lahir di Semarang pada tanggal 4 April 1994 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI;

2. Akta Kelahiran dengan nomor : 3271/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tertulis dan terbaca SURYA HALIM PRAYETNO lahir di Semarang pada tanggal 23 Desember 1992 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI. ”

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan pemohon antara lain “.... Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon, Pengadilan Negeri dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT dan EKO YULIANI telah dibatalkan, dan oleh karena itu anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang dibatalkan menurut hukum menjadi anak ibu bukan anak ayah, sehingga YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT (dalam hal ini pemohon) berhak untuk menghapus namanya didalam akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan.”

Dari perjalanan dan alur kasus diatas apabila dicermati tampak bahwa ada pertentangan hukum yang terjadi, yaitu

terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan.

Pada sidang gugatan pembatalan Perkawinan, YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT telah mengakui dan terbukti adanya Perkawinan dimaksud sekaligus mengakui bahwa anak-anak itu sebagai anak-anak kandungnya, namun demikian dia memohon kepada hakim Pengadilan Negeri untuk menghapuskan namanya dari akta kelahiran anak-anaknya, dan permohonan itu dikabulkan.

Dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam ayat :

- (1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 menyebutkan bahwa : “Keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap (b) anak-anak

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan Pasal 76 juga menyatakan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Dengan ditetapkannya oleh Pengadilan Negeri Semarang bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan menjadi anak dari seorang ibu bukan anak ayah, maka dapatlah dikatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri tersebut sangatlah bertentangan dengan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga sangatlah merugikan hak-hak serta kepentingan dari anak-anak dimaksud yang tentunya perlu mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan ” yang merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan sehubungan dengan telah jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg ?

2. Apakah pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/ PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ?.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehubungan dengan telah jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg
2. Pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas dan menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan. Secara teori dan praktek.
2. Bagi kalangan akademisi, untuk memberikan gambaran pemikiran, terutama yang berkesempatan dan berminat melakukan penelitian tentang Pembatalan Perkawinan serta akibat hukumnya, bahwa antara teori dan praktek bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan.
3. Bagi Masyarakat pada umumnya, penulis berharap dengan sajian tulisan ini akan lebih ikut mencerdaskan kehidupan hukum masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah hukumnya

terutama dalam bidang hukum perkawinan dengan segala akibat hukum yang menyertainya. Karena akan berakibat pula pada proses kehidupan selanjutnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam suatu kasus yang sudah dipilih dan ditentukan sebagai judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Perkawinan orang tuanya dibatalkan” yang merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/ PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 23/Pdt.P/2006/PN.Smg. yang menjadi pemikiran penulis adalah :

1. Konsep dasar.

Apabila Perkawinan dibatalkan maka, batalnya perkawinan mempunyai akibat hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat batalnya perkawinan disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 75 Keputusan pembatalan perkawinan tidak beraku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beretikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Pasal 96 KUH Perdata menentukan bahwa bahwa pihak yang berlaku dengan etikad baik mendapay akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anak dari perkawinannya, dan seseorang dianggap beretikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan. Dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap anak sah, jadi anak-anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).

2. Emplementasi di lapangan.

Adanya kasus pembatalan perkawinan, antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI yang dilangsungkan KUA Karanggede Boyolali pada tanggal 20 September 1992 dengan Akta Nomor : 244/244/19/ 1992.

Dari perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak yaitu :

1. ANDI SETIAWAN, Akta Kelahiran No. 3270/TP/2003 dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

2. SURYA HALIM PRAYETNO, Akta Kelahiran No. 3270/TP/2003 dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Kemudian dari kasus tersebut terbit Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/ 2006/PN.Smg yang menyatakan : memberikan ijin kepada pemohon (YAPTO HENDARSONO) untuk menghapus nama pemohon dalam

- (1) Akta Kelahiran No. 3270/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tertulis dan terbaca ANDI SETIAWAN lahir di Semarang tanggal 4 April 1994 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI;
- (2) Akta Kelahiran No. 3271/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tertulis dan terbaca SURYA HALIM PRAYETNO lahir di Semarang tanggal 23 Desember 1992 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI.”

3. Asumsi.

Dengan dicoretnya nama bapaknya dalam akta kelahiran, anak tersebut menjadi "anak ibu" yaitu anak yang hanya

berhubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga dalam kasus ini Perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan, menjadi kabur karena terjadi pertentangan antara dua lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara.

Substansi Pertimbangan Hakim :

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 910/Pdt.G/2004/PA.Sm membatalkan Perkawinan dimaksud karena melanggar aturan-aturan yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristri lebih dari seorang, yaitu pasal 22;23;24 UU No. 1/1974 jo. Pasal 37;38 PP 9/1975 dan pasal 71a;73c Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg, menguatkan putusan Pengadilan Agama. Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.P/2006 /PN.Smg menurut hemat penulis adalah kurang tepat.

F. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam hal seorang peneliti menjawab apa yang menjadi

permasalahan dan tujuan penelitiannya. Penelusuran bahan hukum merupakan wujud dari kegiatan penelitian yang disebut sebagai Metode Pengumpulan Data. Kapan suatu penelitian disebut sebagai penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian yang dirumuskan dalam kegiatan penelitian hukum tertentu. Perumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan “jantung” nya suatu penelitian. Perumusan masalah dan tujuan penelitian sangat menentukan langkah-langkah sistematis penelitian berikutnya, mulai dari pencarian referensi khusus (kerangka konseptual dan teoritik) dan penjabaran desain penelitian hingga pada penentuan jenis data yang akan dikumpulkan hingga pada taraf pengolahan dan penganalisaan data temuan penelitian.¹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas data

¹ Paulus Hadisuprpto, **Penelusuran Bahan Hukum Dalam Penelitian Doktriner, Makalah yang disajikan dalam Pelatihan Penelusuran Bahan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, tanggal 4-5 Desember 2007

sekunder yaitu membahas suatu kasus, yang berupa analisis Putusan Pengadilan. Karena pada tesis ini yang dibahas adalah penekanannya pada data sekunder berupa putusan Pengadilan dan Undang Undang Jadi penelitian ini berbasis analisa data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berlaku sesuai dengan tema yang penulis pilih dalam tesis ini yaitu “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Perkawinan orang tuanya dibatalkan” yang merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg. Sehingga Pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini sebuah analisa pemecahan masalah yang secara nyata ada di lapangan atau yang ada di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk efisiennya penelitian dan penulisan ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan bersifat

diskriptif analitis yaitu seperti dikatakan oleh Lexy J. Moleong bahwa penelitian yang bersifat diskriptif analitis dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, penelitian yang bersifat diskriptif analitis bertujuan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas, sedang penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.³

Dalam penulisan tesis ini berupa suatu kasus yang sudah dipilih dan ditentukan dalam penelitian, yaitu “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Perkawinan orang tuanya dibatalkan” yang merupakan studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi

² Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000, halaman 5

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, **Metode Penelitian Survei**, LP3ES, 1995, hal 10

Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

Untuk keperluan penelitian dimaksud, dilakukan dalam 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan guna mendapatkan suatu perbandingan.

(1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Berkaitan dengan masalah yang penulis kemukakan, pada tahapan penelitian Kepustakaan (*library research*) ini penulis melakukannya dengan cara mempelajari dan membaca bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, buku-buku, dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang materi dan isinya berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dan bahas.

(2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk mendukung data primer yang penulis dapatkan, maka penulis mencoba untuk langsung berhadapan

dengan pokok masalah yaitu yang berkaitan langsung dengan kasus yang penulis teliti dan kemukakan, yaitu instansi Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang serta para Ahli Hukum yang penulis mintakan pendapatnya guna memperluas kajian dimaksud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Sekunder yang penulis perlukan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Dalam penelitian ini penulis lakukan dengan cara :

a. Studi dokumen

Studi dokumen ini penulis lakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa

pendapat para ahli atau informasi melalui tulisan-tulisan, yang dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yakni berupa bahan pustaka dan dokumen-dokumen mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan. Adapun bahan-bahan hukum pendukung tersebut dapat berupa bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan, serta info-info yang diambil dari media elektronika internet, sehingga dari data sekunder ini diharapkan dapat memperoleh teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, ide atau gagasan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

b. Wawancara dengan nara sumber.

Dimaksudkan untuk memperkuat data sekunder. Wawancara penulis lakukan dengan terlebih dahulu menyusun daftar atau rangkaian pertanyaan

yang nantinya akan penulis ajukan pada obyek penelitian atau responden yaitu salah satu pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, salah satu hakim pada Pengadilan Agama Semarang, salah satu hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan salah satu pejabat pencatatan sipil pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang serta para Ahli Hukum

Selain daftar atau rangkaian pertanyaan yang telah penulis siapkan, wawancara juga dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar atau rangkaian pertanyaan tersebut, yaitu dimaksudkan untuk mengembangkan wawancara agar diperoleh informasi yang lebih mendalam. Paduan antara kedua teknik tersebut merupakan bentuk dari suatu wawancara yang bebas terpimpin.

Dilakukannya wawancara bebas terpimpin dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan namun masih dalam batas-batas lingkup permasalahannya, dalam arti bahwa wawancara tersebut

berupa pertanyaan-pertanyaan pokok sehingga masih memungkinkan untuk mengembangkannya.

Adapun catatan mengenai pengungkapan terhadap hal-hal yang pokok dalam daftar atau rangkaian pertanyaan bertujuan agar arah dari wawancara tetap dapat dikendalikan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang hendak digali. Dengan demikian dalam melakukan wawancara tetap mengacu pada pedoman daftar atau rangkaian pertanyaan yang telah ditetapkan, dengan harapan melalui wawancara semacam ini responden masih tetap dalam batasan terhadap relevansi data dimaksud, sedangkan kebebasan yang ada didalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk menghindari suasana formal yang kaku selama proses wawancara berlangsung.

Untuk mendukung keberhasilan wawancara diperlukan instrumen yang dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang, dan yang dimaksud dari instrumen utama adalah peneliti sendiri sedang instrumen penunjangnya adalah daftar

pertanyaan atau rangkaian pertanyaan, alat perekam, dan catatan lapangan.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dan dipakai dalam penelitian ini dan untuk mendapatkan kesimpulan dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Analisa kualitatif yang dimaksud memiliki pola bergerak melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan selama waktu penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut akan dianalisa mengenai apa yang seharusnya dilakukan yang kemudian dikaitkan dengan realitas empiris. Dari analisa ini diharapkan dapat diperoleh suatu diskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan.

Cara ini cenderung menggunakan cara-cara deduktif dilain pihak, dan bebeapa hal juga dilakukan cara-cara induktif, yakni diawali dengan menelaah pada suatu realitas yang ada berupa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA. Smg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/ 2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, sebagai fakta sosial dan selanjutnya baru dikaitkan dengan teori-teori., pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, ide atau gagasan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah analisis data selesai dilakukan, hasilnya akan disajikan secara diskriptif yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam menyusun tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Perkawinan orang tuanya dibatalkan” penulis membahasnya dengan membagi penulisan tesis dimaksud mejadi 4 (empat) bab, hal tersebut dimaksudkan

agar dapat menjelaskan setiap permasalahan dengan baik.

Adapun pembagiannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan Pintu gerbang tesis yang berisi antara lain, Latar belakang, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan pengetahuan mengenai teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli yang terdapat didalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier terutama mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal Perkawinan orang tuanya dibatalkan. Pokok-pokok pengetahuan teoritis tersebut adalah : pengertian perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pembatalan perkawinan, akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak

BAB III : Hasil Penelitian dan pembahasan.

Dalam hal ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam hal perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehubungan dengan telah jatuhnya Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg.

BAB IV :Penutup

Merupakan Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah

diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan
Perlindungan Hukum terhadap anak dalam hal
Perkawinan orang tuanya dibatalkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

1. Menurut para ahli :

R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁵

Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.⁶

Ali Afandi, perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga⁷

Perjanjian yang ada dalam perkawinan menurut Ali Afandi tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam buku II KUH

⁴ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta, cetakan XI, th 1987 hal 23

⁵ K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia

⁶ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur Bandung

⁷ Ali Afandi, Op. cit., hal 98. Subekti, **Pokok pokok Hukum Perdata**, hal 23

Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan, terdapat perbedaan, yaitu :

- Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengikat kedua belah pihak, sedangkan didalam perkawinan mengikat semua pihak.
- Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang, sedang perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
- Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh kedua belah pihak sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah.
- Didalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh undang-undang.
- Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan.
- Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuk adalah yang paling utama.

Sedangkan satu-satunya hal yang sama ialah, baik dalam perkawinan maupun dalam perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian kehendak.

Perbedaan diantara pendapat-pendapat tersebut tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan, tetapi lebih melihat pada unsur-unsur apa saja yang masuk dalam perumusan pengertian perkawinan.

2. Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1), dimana pengertian sahnya suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ayat (2) nya yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

3. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidan* antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian tersebut dibanding dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut Mulyadi, tidaklah ada perbedaan yang prinsipil.⁸

4. Pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap perkawinan terdapat dalam Pasal 26 yaitu bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Demikian dapat diambil sebagai suatu pengertian bahwa perkawinan menurut KUH Perdata adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk waktu yang lama atau hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, hubungan tersebut terdaftar atau tercatat dan diakui oleh negara. Maksud dari Pasal 26 KUH Perdata yaitu bahwa undang-undang tidak ikut campur terhadap upacara keagamaan, undang-undang hanya mengenal yang disebut perkawinan perdata yaitu perkawinan

⁸ Mulyadi, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1994

yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat sipil, hal tersebut tercantum dalam Pasal 81 KUH Perdata.

5. Sedangkan menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan adat, tetapi juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungan yang sangat berbeda-beda. Meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan, perkawinan ini tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut di dalamnya.⁹

Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah saja tetapi juga unsur batiniah, demikian dipertegas oleh Undang undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi : Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Oleh karena itu tanggung jawab

⁹ Ter Haar, **Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, (Beginselen en stelsel Van Het Adatrecht)**, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1960) hal.59

sebuah perkawinan bukan saja terhadap sesama manusia tetapi juga terhadap Tuhan yang maha Esa.

C. AKIBAT PERKAWINAN

Apabila seseorang melangsungkan perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban antara suami isteri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, sehubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah maka dibutuhkan suatu peraturan yang mengaturnya.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat didalam hak dan kewajiban suami isteri seperti yang tertuang dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- Pasal 30 : Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- Pasal 31 : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- Pasal 32 : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sedangkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Pasal 45 : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- Pasal 49 : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

D. PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maka Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai

perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut ialah :

1. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang abik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁰

E. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Bahwa untuk dapat melaksanakan perikawinan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut :

¹⁰ Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
(Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya tidak dalam paksaan, penipuan, kekhilafan.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
(Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Mengenai penentuan syarat ini, M. Yahya Harahap mengatakan :

Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawab pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan ijin orang tua atau wali.¹¹

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin tersebut cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

¹¹ M. Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Nasional, berdasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal 36 - 37

4. dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
5. Pria berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

Penentuan batas umur bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. M Yahya Harahap menyatakan :

Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupu dalam pengertian hukum islam.¹²

6. Bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

¹² M Yahya Harahap, **loc cit.** hal 58.

7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya sangat penting karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga keaburan dan demi kepastian keturunan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, maupun prosedur pelaksanaannya. Mulyadi, menyebutkan, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat materiil mutlak.

Adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin tanpa memandang dengan siapa ia hendak kawin, yaitu :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri. (Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 174)
- (2) Untuk melangsung perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua . (Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 174)

(3) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974).

(4) Bagi Wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu :

(1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari;

(2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;

(3) Apabila perkawinan putus sedangkang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai dia melahirkan;

(4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2. Syarat materiil relatif.

Yaitu, syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.

Syarat tersebut adalah :

a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu bapak tiri;
- (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri, sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

(6) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).

- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);
- c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

3. Syarat-syarat Formal

Merupakan syarat-syarat formal yang terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang.

Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
- b. Penelitian syarat-syarat perkawinan

- c. Pengumuman Kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

F. Pembatalan Perkawinan

- a. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 serta pasal 37 dan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, khusus mereka yang beragama Islam tata cara mengajukan pembatalan pada Pengadilan Agama (Pasal 27 Peraturan menteri Agama Nomor 3 tahun 1975).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak mempunyai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 22) sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 terdiri dari :

3. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
4. Suami atau isteri
5. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

6. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

b. Pembatalan Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan 99 a yang pada prinsipnya Perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut harus didasarkan oleh suatu sebab tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang pada garis besarnya karena alasan :

- (1) Pelanggaran terhadap asas monogami.
- (2) Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
- (3) Suami atau isteri dibawah pengampuan.
- (4) Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-undang.
- (5) Karena tidak memenuhi perijinan yang ditentukan oleh undang-undang.
- (6) Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

Tuntutan pembatalan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami, dalam hal ini dapat dilakukan oleh :

- (1) Suami atau isteri dari perkawinan terdahulu
- (2) Suami atau isteri dari perkawinan saat ini
- (3) Keluarga sedarah dalam garis keatas
- (4) Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut
- (5) Kejaksaan / pemerintah.

c. Pembatalan Perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam.

Diatur pada bab XI Pasal 70 sampai dengan 76 dimana dalam Pasal 71 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih ada dalam iddah dari suami lain.
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

(6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

G. Akibat hukum dari pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami, isteri maupun terhadap anak-anak mereka, asal perkawinan itu oleh suami isteri kedua-duanya dilakukan dengan etikad baik. Jika etikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka pasal 96 KUH Perdata menentukan bahwa pihak yang berlaku dengan etikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anak dari perkawinannya, dan seseorang dianggap beretikad baik jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk suatu perkawinan.

Bagi pihak yang beretikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga bagi pihak lainnya. Jadi pihak yang beretikad baik hanya menerima keuntungannya saja dari harta kekayaan dalam perkawinannya, dan jika ada rugi ia tidak dapat dipertanggung jawabkan dan bagi yang beretikad buruk akibatnya adalah sebaliknya. Dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi anak-anak itu dapat

mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).¹³

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur apabila Perkawinan dibatalkan maka, batalnya perkawinan mempunyai akibat hukum seperti yang diatur dalam Pasal 28 yaitu :

- (1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat batalnya perkawinan disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

¹³ Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian**, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan keempat, 2004, hal 121

Pasal 75 menyebutkan bahwa, keputusan pembatalan perkawinan tidak beraku surut terhadap :

- d. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- e. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- f. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beretika baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 menyebutkan bahwa, batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

H. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak

1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan sering diartikan sebagai suatu usaha mengamankan atau menciptakan situasi dan kondisi nyaman, demikian juga terhadap anak yaitu bagaimana seorang anak dapat merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya.¹⁴

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi

¹⁴ Down load internet, [www. Google.com](http://www.Google.com), **perlindungan**

kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosial. ¹⁵

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Perlindungan hukum hak-hak anak.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membedakan status hukum anak menjadi dua yaitu anak sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Pengertian anak sah dalam undang-undang perkawinan yaitu bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah (pasal 42) , sedangkan anak

¹⁵ MG.Endang Sumiarni, dan Chandra Halim, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan**. Universitas Admajaya Yogyakarta, 2000.

yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, yang dalam Pasal 43 disebutkan :

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kedudukan anak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah yaitu hasil pembuahan suami isteri yang sah dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Sedang anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Selanjutnya perlindungan hak-hak anak tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dilihat dalam hal "Kekuasaan Orang Tua" yaitu kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa (Pasal 299).

Dengan terwujudnya tali kekeluargaan karena perkawinan, maka timbul kewajiban timbal balik antara kedua orang tua dan anak-anaknya (Pasal 104). Kedua orang tua wajib memelihara

dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, jika mereka kehilangan hak untuk menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan dan pendidikannya (Pasal 298).

Menurut Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua itu biasanya dilakukan oleh si ayah. Jika si bapak berada diluar kemungkinan melakukan kekuasaan itu, yang melakukan kekuasaan adalah si ibu. Selanjutnya Pasal 240 memuat ketentuan bahwa setelah adanya keputusan perpisahan meja dan ranjang, hakim harus memutuskan siapa diantara orang tua yang harus melakukan kekuasaan orang tua terhadap tiap anak. Jadi dalam hal ini bisa juga kekuasaan orang tua dilakukan oleh si ibu.

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang kekuasaan orang tua ini dalam Pasal 45 sampai dengan 49, yakni :

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- (2) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dengan keputusan pengadilan dalam hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak di antaranya adalah :

- 1) Konvensi Hak Anak, yang dituangkan dalam Kepres No. 36 Tahun 1990.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Pemeliharaan jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan definisi, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dalam Bab II ayat (2) sampai dengan (8) yang dalam penjelasan dari undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Keseluruhan pasal dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 ini mengatur tentang kesejahteraan Anak sejak dalam kandungan sampai dengan umur 21 (duapuluh satu) tahun atau sudah kawin. Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang- Undang ini meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani, rohani, dan sosial. ¹⁶

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi : " orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial". Namun demikian mengingat tingkat penghidupan bangsa Indonesia yang beranekaragam tingkatnya, maka belum setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sadar akan keadaan tersebut dan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat perlu diadakan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan

¹⁶ Mg. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000, hal 13

anak, terutama ditujukan pada anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mempunyai masalah kelakuan dan anak cacat.

Dengan pembatasan sasaran tersebut, tidak berarti bahwa anak yang tidak termasuk dalam salah satu golongan di atas tidak berhak mendapatkan usaha kesejahteraan anak. Tentang Perlindungan hukum bagi anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan misalnya, tentunya juga perlu mendapatkan perlindungan. Masalah perlindungan tersebut jelas akan dilihat secara kasuistis atau kasus per kasus sesuai dengan akar permasalahannya. Seperti halnya dalam studi kasus yang penulis angkat sebagai tesis ini merupakan suatu persoalan yang memerlukan perhatian baik dalam segi aturan hukumnya maupun segi kemanusiaannya.

Seorang bernama YAPTO HENDARSONO dahulu bernama SIA, SWIE HWAT lahir di Semarang tanggal 26 September 1958, anak laki-laki dari Sia, Angie dan Tan, Kiem Nio. Demikian dapat diketahui bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia keturunan cina yang secara otomatis tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pada tanggal 21 September 1988, yang bersangkutan mencatatkan perkawinannya di Semarang dengan seorang perempuan bernama TRIANA KUSUMAWATI HARTONO dengan akta perkawinan Nomor 497/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang, yang sekaligus mengesahkan dalam perkawinannya anak-anak yang terlanjur lahir, yaitu :

1. Anak laki-laki bernama : Suwandi Prayitno, lahir di Semarang, tanggal 11 Oktober 1984. Akta kelahiran Nomor : 1280/ 1984 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang.
2. Anak perempuan bernama : Jelly Prayitno, lahir di Semarang tanggal 25 Juli 1988. Akta kelahiran Nomor : 026/1988 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang.

Kemudian secara berturut-turut dalam perkawinan tersebut lahir anak-anak berikutnya yaitu :

3. Anak perempuan bernama : Sofie Marcia Prayitno, lahir di Semarang tanggal 16 Mei 1990. Akta kelahiran Nomor : 588/1990 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang.
4. Anak perempuan bernama : Sia, Belinda Rizky Prayitno, lahir di Semarang tanggal 22 Mei 1991. Akta kelahiran Nomor : 553/1991 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang.

Pada tanggal 20 September 1992, dengan menggunakan nama YAPTO HENDARSONO, yang bersangkutan kembali melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama EKO YULIANI binti IMAM ANSORI yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/244/19/ 1992.

Dari perkawinan tersebut dilahirkan dua orang anak yaitu :

1. Anak laki-laki bernama : SURYA HALIM PRAYETNO, lahir di Semarang tanggal 23 September 1992, Akta Kelahiran Nomor : 3271/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.
2. Anak laki-laki bernama : ANDI SETIAWAN, lahir di Semarang tanggal 4 April 1994, Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Mengetahui hal yang demikian itu, maka TRIANA KUSUMAWATI HARTONO mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dimaksud kepada Pengadilan Agama Semarang, yang kemudian terbit Putusan Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg, yang menyatakan bahwa

Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/244/19/ 1992, dinyatakan batal demi hukum. Dari kasus pembatalan perkawinan tersebut terbit sebuah penetapan dari Pengadilan negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg yang menyatakan dalam diktumnya bahwa Pengadilan memberikan ijin kepada (YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT) untuk menghapus namanya yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak-anaknya yang lahir dalam perkawinan yang dibatalkan.

Dari Kasus tersebut, ada permasalahan hukum yang perlu dicermati yaitu terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak

yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, karena dengan dicoretnya nama bapaknya dalam akta kelahiran, maka berarti anak-anak tersebut menjadi “anak ibu” yaitu anak yang hanya berhubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja, padahal jelas bahwa anak-anak tersebut mempunyai ayah yang wajib memberikan perlindungan. Namun demikian ayah yang berkewajiban memberikan perlindungan tersebut berkelit dari kewajibannya dengan berlindung pada putusan Pengadilan negeri dimaksud, sehingga pada hemat penulis dalam kasus ini perlindungan hukum bagi bagi anak-anak yang lahir dari

perkawinan yang dibatalkan menjadi kabur karena terjadi pertentangan antara dua lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara.

Dalam pengamatan penulis lebih lanjut, tercermin adanya faktor-faktor non hukum yang justru bersifat sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi putusan dimaksud, sehingga ada keyakinan dari penulis bahwa apabila kasus tersebut sampai pada tingkat kasasi maka perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan akan tetap ada.

Namun demikian terhadap perlindungan bagi anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan seperti kasus diatas, menurut Notaris BIP. SUHENDRO,SH. Yang sempat penulis wawancarai menyatakan bahwa sepanjang hal tersebut mengenai lapangan harta kekayaan yang diharapkan untuk bisa digunakan sebagai pembiayaan dan masa depan anak, maka dapat disiasati dengan pemberian-pemberian, dan bahkan dengan jual beli, artinya bapak biologis dari anak tersebut bisa saja "menjual" barang-barang yang seyogyanya akan diberikan untuk pembiayaan bagi masa depan anaknya tersebut kepada kakek atau saudara si anak yang bisa dipercaya, yang kemudian

dilanjutkan dengan hibah atau pemberian dari "pembeli" kepada anak dimaksud.¹⁷

2. INTISARI DARI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 910/PDT.G/2004/PA SMG.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara gugatan pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

TRIANA KUSUMAWATI HARTONO binti HENDRO HARTONO, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan swasta, alamat di jalan Dr. Cipto Nomor 188 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

1. YAPTO HENDARSONO alias SIA, SWIE HWAT, umur 47 tahun, agama Budha, alamat di jalan Dr. Cipto Nomor 188 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. EKO YULIANI binti IMAM ANSORI, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bugangan Gang B No. 21 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

¹⁷ **Wawancara** dengan BIP. SUHENDRO,SH. Notaris di Semarang

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca semua surat yang bersangkutan; Setelah memperhatikan dan mendengar alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

Tentang Duduk Perkaranya, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2004 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 30 Agustus 2004 dengan Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA Sm telah mengajukan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 21 September 1988 sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan Nomor 497/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang, tanggal 22 september 1988;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - (1) Suwandi Prayitno;
 - (2) Jelly Prayitno;
 - (3) Sofie Marcia Prayitno;
 - (4) Sia, Belinda Rizky Prayitno;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak tersebut hingga sekarang belum pernah terjadi putus karena perceraian;
4. Bahwa Tergugat I pada tanggal 20 September 1992 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama EKO YULIANI binti IMAM ANSORI yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/244/19/ 1992 sebagaimana ternyata dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.17/Pw.01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali;
5. Bahwa Penggugat I sebagai isteri sah Tergugat I tidak pernah dimintai ijin atau memberikan ijin Tergugat I untuk melakukan perkawinan dengan Tergugat II yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali;
6. Bahwa Tergugat I melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat II selain tidak mendapat ijin dari Penggugat sebagai isteri sah, juga tanpa ijin Pengadilan yang berwenang untuk itu;

7. Bahwa karena Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II jelas melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa mengingat perkawinan yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 24 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 71 huruf a Kompilasi hukum Islam Perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi syarat untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 21 September 1988 sebagaimana ternyata dalam akta perkawinan Nomor 497/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang, tanggal 22 september 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1280/1984, atas nama SUWANDI PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang, tertanggal 22 September 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 926/1988, atas nama JELLY PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh kantor

Catatan Sipil Semarang, tertanggal 22 September 1988, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 588/1990, atas nama SOFIE MARCIA PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang, tertanggal 4 Juli 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 553/1991, atas nama SIA, BELINDA RIZKY PRAYITNO, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Semarang, tertanggal 4 Juni 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
6. Foto Copy duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.17/Pw 01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 18/Pid/2004/PN.Bi tertanggal 15 April 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.
8. Foto Copy Surat pernyataan Menerima Putusan (untuk terdakwa) Nomor: 18/Pid.B/S/2004/PN.Bi tertanggal 15 April 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

9. Foto Copy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan nomor : Print-275/0.3.29/Euh.2/4/2004 tanggal 25 April 2004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Disamping itu Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah berjanji sesuai dengan Agama dan keyakinannya masing-masing.

Dari Fakta di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sesuai Pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang diketuai oleh Drs. ZAENAL HAKIM, SH. dan Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH. serta Drs. ABDUL MUJIB, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota, pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2005 bertepatan dengan tanggal 18

Muharram 1426 H telah menjatuhkan putusan yaitu : **membatalkan** perkawinan YAPTO HENDARSONO alias SIA, SWIE HWAT bin SIA, ANGIE dengan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI yang dilangsungkan pada hari Ahad 23 Rabiul Awal 1413 H bertepatan tanggal 20 September 1992 M, dan menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 244/244/19/19/1992 tanggal 20 September 1992 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.17/Pw.01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali untuk mencoret Akta Nikah tersebut dari Buku Register Pernikahan.

3. Intisari Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg.

Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan majaelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

EKO YULIANI binti IMAM ANSORI, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bugangan Gang B No. 21 Semarang, semula Tergugat II sekarang Pembanding.

MELAWAN

TRIANA KUSUMAWATI HARTONO binti HENDRO HARTONO, umur 37 tahun, agama Katholik, pekerjaan swasta, alamat di jalan Dr. Cipto Nomor 188 Semarang, semula Penggugat sekarang Terbanding I.

YAPTO HENDARSONO alias SIA, SWIE HWAT, umur 47 tahun, agama Budha, alamat di jalan Dr. Cipto Nomor 188 Semarang, semula Tergugat I sekarang Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, demikian Pengadilan Tinggi Agama dalam memeriksa pada tingkat banding terhadap kasus tersebut diatas pada intinya sependapat baik mengenai materi maupun pertimbangan hukumnya yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan oleh YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. AGUS SALIM SH, MH. Dan Drs. H. SHOFROWI, SH, MH serta Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH masing-masing sebagai anggota

pada hari kamis tanggal 30 Juni 2005 bertepatan dengan tanggal 23 jumadil awal 1426 H, mengenai perkara tersebut diatas, dengan menimbang bahwa putusan Hakim Pertama telah dijatuhkan atas dasar pertimbangan pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga oleh karenanya maka Putusan Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA.Sm Tersebut **dikuatkan**.

4. INTISARI DARI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 23/PDT.P/2006/PN.SMG

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

YAPTO HENDARSONO alias SIA, SWIE HWAT, umur 47 tahun, agama Budha, alamat di jalan Dr. Cipto Nomor 188 Semarang, sebagai Pemohon.

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Pebruari 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(5) Bahwa Pemohon di Boyolali pada tanggal 20 September 1992 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang

perempuan bernama EKO YULIANI binti IMAM ANSORI sebagaimana ternyata dalam duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.17/Pw.01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali;

(6) Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak yang diberi nama :

1. SURYA HALIM PRAYETNO, lahir di Semarang tanggal 23 September 1992, Akta Kelahiran Nomor : 3271/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

2. ANDI SETIAWAN, lahir di Semarang tanggal 4 April 1994, Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.

(7) Bahwa perkawinan Pemohon dengan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI tersebut telah dibatalkan dengan putusan tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor 910/Pdt.G/2004/PA.Sm.

(8) Bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka isteri pemohon yang bernama EKO YULIANI telah mengajukan banding dan telah diputus oleh Hakim Tinggi Agama Jawa

Tengah di Semarang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(9) Bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon dengan EKO YULIANI atas putusan tersebut, maka pemohon berkeinginan untuk menghapus nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Akta Kelahiran Nomor : 3271/TP/2003 yang semula dalam akta tersebut tertulis dan terbaca :

(1) Akta Kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 yang semula tertulis dan terbaca : ANDI SETIAWAN lahir di Semarang tanggal 4 April 1994, anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, menjadi anak dari seorang ibu bernama EKO YULIANI.

(2) Akta Kelahiran Nomor : 3271/TP/2003 yang semula tertulis dan terbaca : SURYA HALIM PRAYETNO lahir di Semarang tanggal 23 Desember 1992, anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, menjadi anak dari seorang ibu bernama EKO YULIANI.

Bahwa penghapusan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dimungkinkan asal Pemohon mendapatkan

Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk menghapus nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut :

- (1) Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.17/Pw 01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali tentang perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI;
- (2) Surat Keterangan tanggal 25 Januari 2006 Nomor : kk. 11.09.14/PW.01/64/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede Boyolali;
- (3) Turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 Pebruari 2005 Nomor : 910/Pdt.G/ 2004/PA.Sm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tentang pembatalan perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI;
- (4) Turunan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Juni 2005 Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Tinggi Agama Semarang tentang Putusan banding antara EKO YULIANI melawan TRIANA KUSUMAWATI HARTONO;

- (5) Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2003 Nomor : 3271/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tentang kelahiran SURYA HALIM PRAYETNO;
- (6) Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2003 Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tentang kelahiran ANDI SETIAWAN;
- (7) Surat Keterangan tanggal 13 Pebruari 2006 Nomor : 474.2/03/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tentang kelahiran ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO;
- (8) Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tanggal 30 Agustus 2005 Nomor 11.5003.260958.0003 yang dikeluarkan oleh Camat Semarang Timur atas nama SIA, SWIE HWAT;

Bahwa bukti-bukti tersebut berupa Foto Copy, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah berjanji sesuai dengan Agama dan keyakinannya masing-masing.

Dari Fakta hukum diatas maka Pengadilan Negeri dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2006 oleh PRIM FAHRUR ROZI, SH Hakim Tunggal dengan dibantu SRI LESTARI SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, “menetapkan, **memberikan ijin** kepada pemohon (YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT) untuk menghapus nama pemohon yang tertulis dalam :

7. Akta Kelahiran dengan nomor : 3270/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tetulis dan terbaca ANDI SETIAWAN lahir di Semarang pada tanggal 4 April 1994 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI;
8. Akta Kelahiran dengan nomor : 3271/TP/2003 tanggal 7 Mei 2003 semula tetulis dan terbaca SURYA HALIM PRAYETNO lahir di Semarang pada tanggal 23 Desember 1992 anak laki-laki dari suami isteri YAPTO HENDARSONO

dan EKO YULIANI, diganti dengan anak laki-laki dari seorang ibu bernama EKO YULIANI.”

B. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENJADI DASAR PUTUSAN HAKIM

1. Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 910/Pdt.G/2004/PA Smg.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sesuai Pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa,

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut putus.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Barang siapa karena perkawinan, masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang undang ini

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama.

Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam :

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- (c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Demikian sehingga Pengadilan agama menjatuhkan putusan untuk membatalkan perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas.

Kemudian dapat diketahui bahwa pembatalan tersebut belum menyangkut terhadap akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu sendiri dimana dari perkawinan yang dibatalkan tadi telah dilahirkan 2 (dua) orang anak. Mengenai hal tersebut penulis sengaja mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Semarang tempat dimana perkara tersebut disidangkan, dan penulis berusaha untuk menemui salah seorang hakim anggota majelis dari perkara dimaksud yaitu bapak Drs. ABDUL MUJIB, SH. beliau atas pertanyaan yang penulis ajukan mengenai putusan tersebut menyatakan bahwa majelis memutuskan terhadap apa yang diajukan atau dimohonkan oleh penggugat yaitu dibatalkannya perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI dan

permohonan tersebut dikabulkan karena perkawinan dimaksud telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, majelis menyerahkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Lebih lanjut Drs. ABDUL MUJIB, SH. menyatakan, selain apa yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan, mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut beliau menyatakan bahwa "tidak ada mantan atau bekas anak" sehingga sampai kapanpun orang tua tetap berkewajiban dalam pemeliharaannya, sehingga menurut bapak Drs. ABDUL MUJIB, SH. terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg yang memberikan izin kepada pemohon (YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT) untuk menghapus namanya di akta kelahiran

anak-anaknya yang dilahirkan dalam perkawinan kedua yang dibatalkan tersebut, tidaklah tepat.¹⁸

3. **Pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 91/Pdt.G/2005/PTA. Smg.**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang mengadili perkara pada tingkat banding dari kasus pembatalan perkawinan tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan pada tingkat pertama yakni menyatakan batal perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI dengan pertimbangan hukum yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh pengadilan Agama Semarang.

Dalam penelitian penulis di Pengadilan Tinggi Agama mengenai kasus pembatalan perkawinan diatas, penulis menemui salah satu Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama tersebut yaitu bapak Drs. H. ALI MUCHSON.M.Hum,. Atas pertanyaan penulis seputar perlindungan hukum terhadap anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang yang pada intinya menetapkan, memberikan ijin kepada pemohon (YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT) untuk menghapus nama pemohon yang

¹⁸ **Wawancara** dengan Drs. ABDUL MUJIB, SH. Hakim Pengadilan Agama Semarang

tertulis dalam akta kelahiran anak-anaknya, beliau berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Semarang "sudah melanggar kewenangan Absolut" terhadap penanganan kasus tersebut, karena kewenangan yang sebenarnya ada pada Pengadilan Agama. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pada perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama atau perkawinan Islam maka dalam hal terjadi permasalahan, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang antara lain menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1) :

Peradilan Agama adalah Peradilan Bagi orang-orang yang beragama Islam

Pasal 2 :

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini

Pasal 49 ayat 1 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
- c. Wakaf dan Shodaqoh;

Demikian juga terhadap Perkawinan yang dibatalkan dalam Kasus diatas maka sampai dengan akibat pembatalannya pun yang berhak mengadili tetap Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Negeri tidak berhak, dan oleh karenanya disebut melanggar kewenangan absolut.

Sedang terhadap perlindungan anak beliau menyayangkan tentang tidak adanya upaya hukum dari si ibu, karena sampai kapanpun tidaklah mungkin memutus hubungan antara anak dan bapaknya, sehingga beliau yakin apabila ada upaya hukum pasti kepentingan anak akan terlindungi karena penetapan Pengadilan Negeri tersebut masih belum final dan merupakan pendapat dari hakim yang keliru dan tidak tepat.¹⁹

Mengenai dibatalkannya Perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI Akta Nikah No.K.17/Pw.01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, penulis menemui Kepala Kantor Urusan Agama dimaksud yaitu bapak SUKAHIR, S.Ag, terhadap pertanyaan penulis perihal Perkawinan YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI, beliau menyampaikan bahwa pada saat melangsungkan Perkawinan semua

¹⁹ **Wawancara** dengan Drs. H. Ali Muchson Mhum Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

persyaratan sudah mereka lengkapi dan segala persyaratan tersebut sudah diteliti dan di cek oleh petugas dan diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan hal tersebut diluar tanggung jawabnya, karena petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, tidak mungkin menyelidiki satu persatu tentang keaslian surat-surat persyaratan dimaksud, sehingga apabila terjadi pemalsuan data, itu diluar kemampuan Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali. Lebih lanjut terhadap dibatalkannya Akta Nikah No.K.17/Pw.01/ 37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 tersebut, beliau selaku kepala Kantor Urusan Agama Karanggede Boyolali, menyerahkan sepenuhnya kepada ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

4. Pertimbangan hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg

Pengadilan Negeri Semarang dalam Penetapan permohonan tersebut tentulah mempunyai alasan –alasan atau pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Yakni tentang Pertimbangan Hukumnya sebagai berikut :

²⁰ **Wawancara** dengan Sukahar S.ag. Kepala KUA Karanggedi Boyolali

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan perempuan bernama EKO YULIANI dibatalkan, maka Pemohon memohon ijin kepada Pengadilan Negeri untuk menghapus nama Pemohon didalam masing-masing akta kelahiran atas nama ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan EKO YULIANI;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 8 (delapan) surat bukti dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ada perkawinan antara Pemohon dengan EKO YULIANI yang telah dibatalkan sebagaimana dalil permohonan pemohon?;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No.K.17/Pw 01/37/VI/2003 tanggal 4 Juni 2003 walaupun tidak dapat diperlihatkan asli surat tersebut akan tetapi bila dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan tentang pencoretan atas perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede Boyolali;

Nomor : kk.11.09.14/PW.01/64/I/2006 yang aslinya telah diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai produk bukti yang sah yaitu telah ternyata bahwa benar antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut didalam akta nikah tercatat nomor 244/244/19/19/92 tanggal 20-9-1992;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa putusan Pengadilan Agama Semarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang amarnya antara lain membatalkan perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI dimana putusan tentang pembatalan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggede Boyolali telah mencoret perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon berhak menghapus namanya di dalam akta kelahiran anak sebagai hasil perkawinan yang telah dibatalkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2003 Nomor : 3271/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 Mei 2003 Nomor : 3270/TP/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang yang dikuatkan dengan Surat Keterangan tanggal 13 Pebruari 2006 Nomor : 474.2/03/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tentang kelahiran ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO, telah ternyata didalam perkawinan antara Yapto Hendarsono dengan Eko yuliani telah terlahir 2 (dua) orang anak yaiitu ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO dimana terhadap mereka berdua telah dibuatkan akta kelahiran dan didalam akta tersebut bahwa kedua anak tersebut dilahirkan dari perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah dibatalkan, maka secara hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan

yang telah dibatalkan tersebut menjadi anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak sah dalam arti anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah tersebut adalah sebagai anak ibu (dalam hal ini EKO YULIANI) dan bukan sebagai anak bapak (yang dalam hal ini YAPTO HENDARSONO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena sampai sekarang ini akta kelahiran atas nama ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO masih mencantumkan nama YAPTO HENDARSONO padahal perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah dibatalkan, maka menurut pendapat Pengadilan Negeri YAPTO HENDARSONO berhak untuk menghapus namanya didalam akta kelahiran atas nama ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan bahwa nama SIA, SWIE HWAT adalah nama Tionghoa dari YAPTO HENDARSONO dimana mereka juga menerangkan bahwa SIA, SWIE HWAT alias YAPTO HENDARSONO sebelum mengawini EKO YULIANI telah menikah dengan perempuan bernama TRIANA dan didalam perkawinan antara SIA, SWIE HWAT alias YAPTO HENDARSONO dengan TRIANA tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak dan yang tertua sudah

berusia 21 tahun dimana sampai sekarang perkawinan antara SIA, SWIE HWAT alias YAPTO HENDARSONO dengan TRIANA masih berlangsung (tidak dalam status cerai);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Pengadilan Negeri dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara YAPTO HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah dibatalkan, dan oleh karena itu anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang dibatalkan menurut hukum menjadi anak ibu bukan anak ayah, sehingga YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT (dalam hal ini pemohon) berhak untuk menghapus namanya didalam akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang penghapusan nama Pemohon didalam akta kelahiran atas nama ANDI SETIAWAN dan SURYA HALIM PRAYETNO harus melalui instansi yang berwenang untuk itu (dalam hal ini Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang) maka Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus namanya dalam akta kelahiran tersebut kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, penulis sengaja mengadakan penelitian di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, yang berkompeten terhadap terbitnya akta kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Nomor : 3271/TP/2003. Kepala Subdin Pencatatan Sipil yaitu Ibu Dra. NING SHOLEKHAH, menerangkan bahwa terhadap akta-akta tersebut pelaporan pencatatannya dikategorikan terlambat, karena sudah melebihi batas 60 (enampuluh) hari kerja dari kelahiran anak yang bersangkutan, namun demikian tidak ada masalah, karena sudah memenuhi kelengkapan syarat dan prosedurnya.²¹

Selanjutnya mengenai penghapusan nama YAPTO HENDARSONO di akta kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Nomor : 3271/TP/2003, penulis mewawancarai langsung Kepala Seksi Perubahan Data dan Dokumen Penduduk di Dinas tersebut yaitu ibu SRI HANDAYANINGSIH, SH., beliau memberikan keterangan bahwa memang benar YAPTO HENDARSONO pernah mengajukan

²¹ **Wawancara** dengan Dra. NING SHOLEKHAH Kasubdin Pencatatan Sipil.

permohonan penghapusan nama pada akta kelahiran dimaksud, namun demikian berdasarkan aturan yang ada, yaitu yang secara umum tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan di dalamnya, dan secara khusus tercantum pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta lebih khusus lagi di wilayah kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan :

Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau rusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada pengadilan negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawaban kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya;

Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung sesuatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen tentang penyelenggaraan Register Catatan Sipil.

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 :

Pencatatan Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga dengan demikian permohonan YAPTO HENDARSONO untuk mencoret namanya pada akta kelahiran anak-anaknya yaitu pada akta kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Nomor : 3271/TP/2003 belum dapat dipenuhi sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri seperti yang diamanatkan oleh ketentuan-ketentuan diatas, dan baru setelah terbit Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg yang pada amar putusannya antara lain mengabulkan permohonan YAPTO HENDARSONO untuk mencoret namanya pada akta kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Nomor : 3271/TP/2003 dimana Penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, maka Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg melaksanakan Penetapan

tersebut dengan mencoret nama YAPTO HENDARSONO pada Register akta kelahiran Nomor : 3270/TP/2003 dan Nomor : 3271/TP/2003.²²

Sementara itu, bila mengkaji Pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan dimaksud tidak dilandasi oleh aturan hukum, tetapi hanya didukung oleh alat bukti saja yang pada hemat penulis tidaklah bisa dipertanggung jawabkan, karena akan bertentangan dengan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan etikat baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.

Dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan :

²² **Wawancara** dengan Sri Handayaningsih SH, kepala seksi Perubahan Data dan Dokumen Penduduk

Pasal 75 : “Keputusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”

Pasal 76 : “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

demikian akan lain halnya apabila pertimbangan tersebut dilandasi oleh adanya asas monogami mutlak bagi mereka yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang pada intinya menganggap bahwa YAPTO HENDARSONO telah terikat perkawinan yang sah dengan TRIANA KUSUMAWATI HARTONO sehingga anak-anak yang dilahirkan pada saat salah satu pihak ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, maka anak-anak ini disebut sebagai anak sumbang atau anak zinah. sedang anak-anak yang demikian ini sekali-kali tidak boleh diakui (pasal 283 KUH Perdata).²³

²³ Djaja S. Meliala, SH.MH, **Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum keluarga**, Nuansa Aulia, Bandung 2006.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, pada kasus yang penulis angkat sebagai tesis ini masih kabur karena terjadi pertentangan antara dua lembaga peradilan yang berwenang memutus perkara, yaitu :
 - a. Pengadilan Agama, yang menyatakan bahwa terhadap penanganan kasus tersebut, kewenangan yang sebenarnya ada pada Pengadilan Agama, karena pada perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama atau perkawinan Islam maka dalam hal terjadi permasalahan, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana apabila hal tersebut dipatuhi maka perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan pada perkawinan yang dibatalkan akan terpenuhi.

- b. Pengadilan Negeri, yang mengabulkan permohonan dari ayah yang anak-anaknya lahir dari perkawinan yang dibatalkan, untuk mencoret namanya dalam akta kelahiran anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut menjadi anak ibu atau anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
2. Pertimbangan hukum dari Hakim, yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 91/Pdt.G/ 2005/PTA.Smg adalah : bahwa dalam perkawinan YAPTO HENDARSONO dan EKO YULIANI binti IMAM ANSORI telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum sesuai Pasal 22, 23 dan 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 (a) dan (e) Pasal 73 (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah tepat dan karena itu perkawinan dimaksud patut dibatalkan.

Sedangkan Pertimbangan hukum dari Hakim yang dijadikan dasar Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN. Smg adalah : bahwa perkawinan antara YAPTO

HENDARSONO dengan EKO YULIANI telah dibatalkan, dan oleh karena itu anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang dibatalkan menurut hukum menjadi anak ibu bukan anak ayah, sehingga YAPTO HENDARSONO alias SIA SWIE WHAT (dalam hal ini pemohon) berhak untuk menghapus namanya didalam akta kelahiran anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, merupakan penetapan yang melanggar kewenangan absolut dari Pengadilan agama yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta bertentangan pula dengan :

- a. Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- d. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

B. SARAN-SARAN

Setelah mengkaji penulisan tesis yang berupa studi kasus atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 910/Pdt.G/2004/PA.Sm dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Nomor: 91/Pdt.G/ 2005/PTA.Smg serta Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 23/Pdt.P/2006/PN.Smg, maka penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan saran-saran yang kemungkinan dapat mewujudkan terciptanya hukum yang selaras dengan tuntutan masyarakat.

Suatu hal yang nyata bahwa dalam penulisan tesis diatas, EKO YULIANI binti IMAM ANSORI, menyatakan "menerima" apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu anak-anaknya menjadi anak ibu. Hal tersebut karena ketidakmampuan yang bersangkutan dalam beracara disidang pengadilan. Ketidakmampuan tersebut berupa mahalnya berperkara di sidang Pengadilan dan berupa yang bersangkutan tidak tahu masalah-masalah hukum. Untuk itu saran Penulis :

3. Pemerintah dalam menjalankan fungsi peradilan bagi masyarakat hendaknya dengan prosedur yang mudah, dan biaya ringan, sehingga tidaklah menyulitkan bagi para pencari keadilan yang ada di Indonesia ini.
4. Masih banyak Masyarakat di Indonesia ini yang tidak tahu masalah-masalah hukum, untuk itu perlu adanya sosialisasi. Dan agar Pemerintah, para praktisi, maupun kalangan civitas akademika, berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat menjadi tahu dan sadar hukum.

5. Pemerintah hendaknya bisa menjamin satu kesatuan hukum, artinya di lembaga peradilan apapun masyarakat berperkara tetapkan satu peraturan hukum yang menjadi dasar, tidak seperti yang dijumpai pada kasus yang penulis angkat sebagai tesis ini, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak ada satu kesatuan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdulkadir Muhamad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Ali Afandi, **Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)**, Bina Aksara, Jakarta, 1974

A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Cetakan I, 1996

Djaja S. Meliala, **Perkembangan Hukum Perdata tentang orang dan Hukum keluarga**, Nuansa Aulia, Bandung 2006

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, **Fiqih (Madzab Syafi'i) Edisi Lengkap, Buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayah**, Pustaka Setia, Bandung, 1999

Irma Setyowati Soemitro, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1988

K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia

Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kuantitatif**, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2000

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, **Metode Penelitian Survey**,
LP3ES, 1995

Mulyadi, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, 1994

Rachmat Syafe'i, MA, **Yurisprudensi Peradilan dari Pelaksanaan
Undang-undang** Peradilan Agama

Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta, cetakan XI, th 1987

Sutoyo Prawirohamidjoyo, dan Asis Sofioedin, **Hukum Orang Dan
Keluarga**, Alumni, Bandung, 1979

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta

Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Ter Haar, **Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat**, (Beginselen en
stelsel Van Het Adatrecht, Terjemahan K.Ng. Soebakti
Poesponoto, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1960)

Wibowo Reksopradoto, **Hukum Perkawinan Nasional**, Itikad Baik,
Semarang, 1977

Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Sumur
Bandung

Zuffran Sabrie, **Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah**,
1998

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Makalah:

Paulus Hadisuprpto, **Penelusuran Bahan Hukum Dalam Penelitian
Doktriner, Makalah yang disajikan dalam Pelatihan Penelusuran
Bahan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin, tanggal 4-5 Desember 2007**

Media Elektronika :

Internet, www.Goggle.com